

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 - 2012

Chairul Anwar
Universitas Sumatera Utara
achairul86@gmail.com

Muhammad Miqdad
Universitas Syiah Kuala Darussalam - Banda Aceh

Abstrak—Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Assets* (ROA) terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012 baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal. Metode *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*, yakni sampel yang digunakan dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Variabel bebas pada penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Assets* (ROA). Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah pembiayaan *Mudharabah*. Metode statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Assets* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* bank umum syariah. Secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Sedangkan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return on assets* (ROA) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia.

Kata Kunci—Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA) dan Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah

I. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah tahun 2012 pada tabel 1.1, jumlah BUS pada tahun 2007 sebanyak 401 kantor meningkat menjadi 1.745 kantor pada tahun 2012. Jumlah UUS pada tahun 2007 sebanyak 196 kantor dan meningkat menjadi 506 kantor pada tahun 2012. Jumlah BPRS pada tahun 2007 sebanyak 185 kantor dan meningkat menjadi 401 pada tahun 2012.

Perkembangan perbankan syariah juga disebabkan oleh kebutuhan masyarakat atas produk-produk yang dimiliki oleh bank syariah. Salah satu produk bank syariah yang mendasari berkembangnya perbankan syariah di Indonesia

adalah produk dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil pada bank syariah lebih adil jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga pada bank konvensional. Hal ini disebabkan *return* bagi hasil berdasarkan nisbah keuntungan yang telah disepakati pada saat melakukan akad. Jika suatu usaha yang dijalankan mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah keuntungan yang telah disepakati. Sedangkan jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak bank. Jika kerugian yang dialami tersebut merupakan terjadi akibat kesalahan dari nasabah, maka kerugian tersebut ditanggung oleh nasabah.

Tabel 1.2. Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (dalam jutaan rupiah)

Akad	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Mudharabah</i>	6.205	6.597	8.631	10.229	12.023
<i>Musyarakah</i>	7.411	10.412	14.624	18.960	27.667

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Agustus 2013

Data Statistik Perbankan Indonesia pada tabel 1.2. menjelaskan bahwa perkembangan perbankan Indonesia, khususnya pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, menunjukkan peningkatan. Pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan dari tahun 2008-2012 sebesar 82,24%, yakni 6,205 miliar pada tahun 2008 meningkat menjadi 12,023 miliar pada tahun 2012. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan dari tahun 2008-2012 sebesar 273,3%, yakni 7,411 miliar pada tahun 2008 meningkat menjadi 27,667 miliar pada tahun 2012.

Menurut Rivai dan Arifin (2010:687) pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana (*Shahibul Maal*) dan pengelola dana (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Pembagian keuntungan antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya di awal akad. Pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan adanya unsur kepercayaan. Nurhayati dan Wasilah (2012:120) menerangkan bahwa unsur kepercayaan penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan.

Sistem bagi hasil lebih adil disebabkan oleh tingkat keuntungan yang di distribusikan kepada pemilik modal disalurkan berdasarkan tingkat keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh *mudharib*. Sedangkan sistem bunga tidak memandang dari sisi keuntungan atau kerugian usaha yang dijalankan. Sistem bunga mewajibkan peminjam harus membayar cicilan kredit beserta bunga atas pinjaman tersebut tanpa memperhatikan apakah usaha yang dijalankan tersebut mengalami rugi atau untung.

Dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, pihak bank memperhatikan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Assets* (ROA). Menurut Rivai dan Arifin (2010:579) Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Dana pihak ketiga ini diperoleh dari produk simpanan yang ditawarkan oleh bank. Simpanan ini dibagi dalam berbagai pilihan agar masyarakat dapat memilih jenis simpanan yang diinginkan. Menurut Kasmir (2011:65) secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi ke dalam 3 jenis yaitu: Simpanan Giro, Simpanan Tabungan, Simpanan Deposito. Dana pihak ketiga ini akan disalurkan kembali dalam berbagai macam produk pembiayaan bank syariah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardjanto (2010) tentang dana pihak ketiga menjelaskan bahwa dana pihak

ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Menurut Siswati (2013) menjelaskan bahwa secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran dana Bank Syariah Mega Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Giannini (2013) menjelaskan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah. Sedangkan menurut Pratama (2010) menjelaskan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Penelitian *Return On Assets* (ROA) yang dilakukan oleh Giannini (2013) menjelaskan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah. Semakin tinggi *return* yang dihasilkan dari investasi pada pembiayaan *mudharabah*, maka semakin besar pula penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah

Menurut Muhammad (2002:13) bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Islam. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan Syariat Islam (Muhammad, 2005:1 dalam Hardjanto, 2010).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1) disebutkan bahwa: "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil."

Menurut Rivai dan Arifin (2010:800), bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam.

Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 105 tentang akuntansi *mudharabah* mendefinisikan *mudharabah* sebagai: “Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana”.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2012:124-125) rukun *mudharabah* ada empat, yaitu:

- 1) Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
- 2) Objek *mudharabah*, berupa: modal dan kerja
- 3) Ijab Kabul/serah terima
- 4) Nisbah keuntungan

Sumber hukum pada pembiayaan menurut Nurhayati dan Wasilah (2012:123-124) adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Quran
“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT”. (QS 62:10) ; “... maka, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (QS 2:283)
- 2) As-Sunah
Dari Shalih Bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah (*mudharabah*), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)
“Abbas Bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus mengganggu risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW beliau membenarkannya.” (HR. Tabrani dari Ibnu Abbas)

B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana masyarakat atau dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank (Kuncoro dan Suhardjono, 2011:140). Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 mei 2004 dana pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan, dan deposito.

Uang ditinjau dari perspektif syariah bukanlah barang komoditi yang mana fisiknya dapat “diperjualbelikan” antara uang dengan uang, melainkan sebagai alat yang digunakan untuk memberi nilai tambah ekonomi (*economic value added*).

Dari tinjauan tersebut dapat dikatakan bahwa bank syariah menghimpun dana (dana pihak ketiga) dari masyarakat dalam bentuk (Arifin, 2007:48 dalam Hardjanto, 2010):

1. Titipan (wadiah) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko untuk investasi umum dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
3. Investasi khusus (*Special Investment Account/mudharabah Muqayyadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi.

C. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:519) *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Tingkat kecukupan modal dapat diukur dengan cara membandingkan modal dengan aktiva berisiko (Muhammad, 2002:214).

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/15/ PBI/2008 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Bab I Pasal 2 menyatakan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Modal bank dibagi kedalam modal inti dan modal pelengkap (Muhammad, 2002:215-217). Perhitungan ATMR mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga.

D. Return On Asset (ROA)

Menurut Isna dan Sunaryo (2012) *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam

keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROA maka akan menunjukkan semakin efisien operasional dari suatu perusahaan, begitupun sebaliknya rendahnya ROA dapat disebabkan oleh banyaknya aset perusahaan yang menganggur.

Menurut Simorangkir (2004) dalam Pradana dan Sampurno (2013) tingkat profitabilitas yang tinggi tercermin dalam nilai ROA membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan untuk melakukan ekspansi kredit yang lebih luas. Pengukuran tingkat kesehatan terdapat perbedaan antara ROA secara teoretis dan ROA yang diperhitungkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

III. PEMBAHASAN

Berikut disajikan data untuk hasil uji statistik deskriptif dari data yang digunakan secara keseluruhan:

- 1) Jumlah data observasi yang digunakan adalah 32.
- 2) Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki nilai minimum 300.000.000.000 dan maksimum 50.000.000.000.000 dengan rata-rata nilai 10.200.000.000.000 serta penyimpangan baku sebesar 12.850.000.000.000.
- 3) Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki nilai minimum 10,60% dan nilai maksimum 76,39% dengan rata-rata nilai 22,40% serta penyimpangan baku sebesar 16,95%
- 4) Variabel *Return On Assets* (ROA) memiliki minimum -2,52% dan nilai maksimum 3,29% dengan nilai rata-rata 1,22% serta penyimpangan baku sebesar 1,05%.
- 5) Variabel Pembiayaan *Mudharabah* memiliki nilai minimum 1.155.626.000 dan nilai maksimum 5.000.000.000.000 dengan nilai rata-rata 981.000.000.000 serta penyimpangan baku sebesar 1.387.000.000.000.

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana yang paling besar dihimpun oleh bank. Dana-dana dari masyarakat ini dapat mencapai 80-90% dari total dana yang dikelola oleh bank (Dendawijaya, 2005 dalam Pratama 2010). Dana pihak ketiga merupakan dana yang bersumber dari masyarakat yang disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan.

Hasil pengujian statistik dengan uji – t menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan ditunjukkan dengan nilai t hitung > t tabel ($8,956 > 2,04523$) dan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siswati (2013) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh dan

signifikan terhadap penyaluran dana sebesar 98,65%. Hasil penelitian yang sama juga dikemukakan oleh Andreany (2011) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Penelitian yang dilakukan oleh Pratin dan Adnan (2005) menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada bank Muamalat Indonesia.

Bank adalah organisasi/lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. Semakin besar dana yang dihimpun bank dari masyarakat maka jumlah penghimpunan dana bank pun meningkat. Artinya apabila dana pihak ketiga mengalami peningkatan maka penyaluran pembiayaan juga mengalami peningkatan.

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Kuncoro dan Suhardjono, 2011:519).

Hasil pengujian statistik dengan uji – t menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan ditunjukkan dengan nilai t hitung > t tabel ($2,114 > 2,04523$) dan nilai signifikansi $0,141 > 0,05$. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan Giannini (2013) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Triasdini (2010) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

Dalam penelitian ini, CAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Nilai rata-rata CAR Bank Umum Syariah sebesar 22,40031% masih berada di atas standar CAR yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia dalam kondisi sehat.

Menurut anindita (2011) dalam semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Artinya CAR yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank dalam melakukan penyaluran pembiayaan *mudharabah*.

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan (Isna dan Sunaryo (2012). Keuntungan yang dihasilkan oleh bank syariah dalam

menyalurkan pembiayaan *mudharabah* menjadi acuan untuk menambah jumlah pembiayaan *mudharabah*.

Hasil pengujian statistik dengan uji – t menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan ditunjukkan dengan nilai $t = 2,516$ dan nilai $p = 0,141$. Hasil penelitian serupa dengan yang dilakukan oleh Giannini (2013) yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah. Hasil yang serupa juga terdapat pada penelitian Triasdini (2010) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

Dalam penelitian ini, ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Nilai rata-rata ROA bank umum syariah pada penelitian ini sebesar 1,2% berada dibawah rata-rata yang ROA yang ditetapkan oleh bank Indonesia yaitu 1,5%. Meskipun demikian Bank Umum Syariah masih dalam keadaan sehat hal ini dapat dilihat dari keuntungan yang dicapai oleh Bank Umum Syariah di Indonesia.

Menurut Simorangkir (2004) dalam Triasdini (2010) tingkat profitabilitas yang tinggi tercermin dalam nilai ROA membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan untuk melakukan ekspansi pembiayaan yang lebih luas. Artinya jika ROA mengalami peningkatan maka penyaluran pembiayaan pun akan mengalami peningkatan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan :

1. Secara bersama-sama, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012.
2. Secara parsial, variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2008-2012 pada tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2008-2012 pada tingkat kepercayaan 95%.

REFERENSI

- [1] Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [2] Astuti, Tutut Dewi & Di Asih I Muaruddani, 2009, Analisis Data Panel Untuk Menguji Pengaruh Risiko Terhadap Return Saham Sektor Farmasi Dengan Least Square Dummy Variabel. *Media Statistika*. Vol. 2. No. 2. September 2009: 71-80.
- [3] Bank Indonesia. 2004. *Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Jakarta.
- [4] _____. 2008. *Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*.
- [5] _____. *Statistik Perbankan Syariah Agustus Tahun 2013*.
- [6] _____. *Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP Tahun 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*.
- [7] _____. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2012*.
- [8] Erna Ariyanti, Lilis. 2010. *Analisis pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, NPL, BOPO, ROA, dan Kualitas Aktiva Produktif terhadap Perubahan Laba pada Bank Umum Di Indonesia*. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- [9] Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [10] Giannini, Nur Gilang. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*. Vol 1, No. 3, 2013 Januari: 96-103
- [11] Hardjanto, Hery. 2010. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan NON Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan yang Disalurkan serta implikasinya pada Return On Assets (ROA) di Bank Muamalat Indonesia*, Skripsi, Jakarta: Program Sajana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- [12] Hutasuht, Dina Rizkiah. 2009. *Pengaruh FDR, BOPO, dan NPF terhadap Profitabilitas (ROE) Perbankan Syariah Di Indonesia*. Skripsi. Medan: Program Sarjana Universitas Sumatra Utara.
- [13] Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 Tahun 2007 Tentang Akuntansi Mudharabah*.
- [14] Isna K, Andryani & Kunti Sunaryo. 2012. Analisis Pengaruh Return On Assets, BOPO, dan Suku Bunga terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 11. Nomor 01. September 2012. 29-42.
- [15] Karim, Adiwarmar Azhar. 2004. *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [16] Kasmir. 2011. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- [17] Kuncoro, Mudrajad & Suhardjono. 2011. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi 2. Yogyakarta. BPFE.
- [18] Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMPYKPN. Yogyakarta
- [19] Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah di Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- [20] Pauzi, Agus. 2011. *Analisis Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Return On Assets Serta Implikasinya terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Persero*. Skripsi. Jakarta: Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- [21] Pradana, Yoga & R. Djoko Sampurno. 2013. Analisis Pengaruh LDR, CAR, ROA, Dan Faktor Eksternal Perbankan Terhadap Volume KPR Pada Bank Persero Periode 2008-2012. *Diponegoro Journal Of Management*. Vol 2. No. 3. Tahun 2013. 1-15
- [22] Pratama, Billy Arma. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Umum Di Indonesia Periode Tahun 2005-2009)*. Tesis. Semarang. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

- [23] Pratin & Akhyar Adnan. 2005. Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia (BMI). *Jurnal SINERGI*. Edisi Khusus On Finance. 35-52.
- [24] Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*.
- [25] _____. *Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- [26] Rivai, Veithzal dan Arvyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [27] Siswati. 2013. Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol 4, No. 1, Maret 2013. 82-92.
- [28] Triasdini, Himaniar. 2010. *Pengaruh CAR, NPL, Dan ROA Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja (Studi Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi. Semarang. Universitas Diponegoro.